



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx  
xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kebun Erat, xxxxx xxxxxx  
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx  
xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Sel telah mengajukan perkara cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2008 di hadapan pejabat pencatat nikah sebagaimana tercatat di kutipan akta nikah nomor : 49/49/II/2010 tertanggal 14 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Lombok timur;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dengan mengambil tempat tinggal terakhir di kebun erat, kelurahan Kelayu utara, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sebagai tempat tinggal bersama.

Hal. 1 dari 10 Put. No. 183/Pdt.G/2022/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa termohon dan pemohon di karuniai 1 orang anak Laki-Laki Atas nama AMRUL SATRIAWAN Umur 12 tahun, sekarang tinggal bersama Pemohon ;

4. Bahwa pemohon telah menjatuhkan talak sebanyak 2 kali, talak petama di tahun bulan juli 2018, Kemudian talak kembali pada Bulan Juli 2019

5. Bahwa pada mulanya antara Pemohon dengan Termohon telah hidup dalam keadaan rukun dan damai namun sejak 2018 rumah tangga antara pemohon dengan termohon mulai goyah dan puncak perselisiah dan pertengkaran terjadi bulan April 2019 yang disebabkan terutama karena antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan yang disebabkan antara lain :

5.1 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dikarenakan Termohon sangat Egois dan termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan yang paling menyakitkan batin pemohon adalah termohon tidak pernah menghargai orang Pemohon sebagai bagian dari keluarganya.

5.2 Bahwa Termohon Sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.

5.3 Bahwa pemohon merasa tidak merasa cocok lagi bersama termohon.

6. Bahwa dengan perilaku Termohon sebagaimana yang tersebut diatas Pemohon sudah tidak ada kesabaran lagi untuk mempertahankan rumah tangganya oleh sebab itu pemohon telah menjatuhkan talak 2 kali kepada Termohon yang pertama pada tahun 2018 dan talak kedua di tahun 2019.

7. Bahwa sejak kejadian sebagaimana yang tersebut diatas rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan sejak kejadian itu juga antara Pemohon Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan saat sekarang ini;

8. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

*Hal. 2 dari 10 Put. No. 183/Pdt.G/2022/PA.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan jalan terahir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan /menasehati agar pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga kehendak Firman Alloh SWT yang tersebut dalam surat An-Nissa'ayat 21 sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sekarang telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap diri Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang pengadilan Agama Selong, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

## **SUBSIDAIR:**

Mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Sel tertanggal 26 Januari 2022 dan tanggal 07 Februari 2022 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Termohon tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan

*Hal. 3 dari 10 Put. No. 183/Pdt.G/2022/PA.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5203070112850004 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 24-08-2021, diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah, No. 49/49/I/2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 14-01-2010, diberi kode bukti (P.2);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- saksi adalah sepupu Pemohon;
- saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang keturunan;
- saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2018 mulai tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- saksi tahu penyebabnya adalah Termohon egois, tidak menghormati pemohon sebagai sumainya dan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
- saksi tahu dan pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar
- saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah Sejak April

Hal. 4 dari 10 Put. No. 183/Pdt.G/2022/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019;

- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang keturunan;
- saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2018 mulai tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- saksi tahu penyebabnya adalah Termohon egois, tidak menghormati pemohon sebagai sumainya dan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
- saksi tahu dan pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar
- saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah Sejak April 2019;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun

*Hal. 5 dari 10 Put. No. 183/Pdt.G/2022/PA.Sel*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon Tergugat *vide* Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon menjadi tertutup kemungkinan perkara *a quo* diselesaikan melalui prosedur mediasi seperti diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Pemohon mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan pada pokoknya:

- sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon egois, tidak menghormati pemohon sebagai sumainya dan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
- puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada April 2019 Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun hukum acara perdata menganut azas bahwa ketidakhadirannya lawan dipersidangan dipandang sama dengan pengakuan, tetapi dalam hukum acara perdata khusus (perkawinan) asas tersebut tidak dapat diterapkan sepenuhnya karena pembuktian dalam hal perceraian menurut Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, menegaskan bahwa perceraian berdasarkan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 baru dapat di terima setelah terlebih dahulu mendengar pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami isteri, dan untuk maksud tersebut,

*Hal. 6 dari 10 Put. No. 183/Pdt.G/2022/PA.Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga sebagaimana terurai di atas;

Menimbang sepanjang menyangkut bukti P.1, oleh karena tidak ada eksepsi menyangkut kompetensi relatif maka bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun bukti P.2 karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti authentic, oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis yakni fotocopi Kutipan Akta Nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah,;
- sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon egois, tidak menghormati pemohon sebagai suaminya dan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
- puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada April 2019 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
- keluarga dan Majelis Hakim sudah berupaya seemikian rupa menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mengalami disharmonisasi Perkawinan, dan dengan memperhatikan sikap Pemohon yang bertahan untuk tetap menceraikan Termohon, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon *a quo* sudah tidak ada harapan lagi

Hal. 7 dari 10 Put. No. 183/Pdt.G/2022/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk hidup rukun sebagaimana suami isteri dalam satu bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan *sakinah mawaddah warahmah*. oleh karena itu dengan memperhatikan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan a quo sehingga Permohon dengan Termohon sudah pecah (*broken Marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*) akan dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i :

a. Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

## وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

b. Kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhaair* halaman 62 berbunyi:

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi konflik yang berkepanjangan, bahkan kemudian antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dimana antara Pemohon dan Termohon masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga namun tidak berhasil, Pemohon telah *beri'tizam* untuk bercerai, karena itu Majelis Hakim

Hal. 8 dari 10 Put. No. 183/Pdt.G/2022/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut menyimpulkan betapa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana maksud penjelasan 39 ayat (2) huruf (f) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f), PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2, permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Selong pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Selong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.345.000,00** ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Hal. 9 dari 10 Put. No. 183/Pdt.G/2022/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis** tanggal **10 Februari 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami APIT FARID, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta DWI ANUGERAH, S.HI., MH dan HAPSAH, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta IRWAN ROSYADI, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**DWI ANUGERAH, S.HI., MH**

**APIT FARID, S.H.I.**

**HAPSAH, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**IRWAN ROSYADI, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- PNBP Relaa: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No. 183/Pdt.G/2022/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)